

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KSP RUKUN SURAKARTA
DENGAN PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH
SRAGEN TENTANG PEMOTONGAN UANG PENSIUN UNTUK
ANGSURAN KREDIT PENSIUN**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

LILIK PRASTYO
C. 100 050 011

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan di segala bidang pada umumnya merupakan salah satu dari tujuan utama pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 2 yaitu: ... menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Serta guna memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, seperti yang tersebut dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan. Salah satu jenis pekerjaan yang ada di Indonesia adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai

sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional.

Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk

mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Selanjutnya Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 44 ayat (2) menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi yaitu kegiatan usaha simpan pinjam. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1995. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi adalah organisasi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, di mana kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada koperasi semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan imbalan. Maka dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan lembaga ataupun oknumnya yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat, karena bila terjadi suatu kelenturan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali,¹ sehingga dalam hal ini masyarakat sangat membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin dan melindungi uang anggota yang ada pada suatu koperasi.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa: "*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*". Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 167.

menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka menggiatkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh dunia.

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yaitu:

“Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Hal ini berarti pegawai negeri sebagai salah satu unsur dalam masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang keberadaannya sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini, masa jabatan pegawai negeri ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, menyadari peranan pegawai negeri yang demikian pentingnya,

² Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*, pasal 1 ayat (1).

maka pemerintah memberikan beberapa hak tertentu kepada pegawai negeri, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, dan hak atas pensiun.

Dalam kenyataannya, banyak terdapat pegawai negeri yang sering mengajukan pinjaman kepada koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Surakarta sebagai salah satu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam, tidak akan menutup diri apabila ada nasabah – dalam hal ini adalah pegawai negeri – yang mengajukan pinjaman sampai pensiun. Apabila terdapat PNS yang sudah pensiun mengajukan permohonan pinjaman maka untuk memberikan jaminan terhadap beban hutangnya, KSP Rukun Surakarta mengadakan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk melakukan pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun.

Dalam hal ini, PT Pos Indonesia sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan negara untuk menyelenggarakan usaha pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dalam rangka turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintahan. Karena itu, PT. Pos Indonesia mempunyai tugas memberikan uang pensiun kepada pegawai negeri.

Pemotongan uang pensiun ini dilakukan karena sudah adanya perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam lembar perjanjian antara KSP Rukun Surakarta dan PT. Pos Indonesia dalam bentuk kemitraan. Pemotongan uang pensiun ini adalah sebagai bentuk angsuran pinjaman bagi pegawai pensiunan yang berhutang kepada KSP Rukun Surakarta. Dalam perjanjian kerjasama ini terdapat klausul perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak yaitu PT. Pos Indonesia dengan KSP Rukun Surakarta.

Dari berbagai hal yang telah diuraikan di uraikan di atas, dimana perjanjian kerjasama merupakan hal yang penting untuk memberikan jaminan kelangsungan kredit, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut di atas dengan judul: **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KSP RUKUN SURAKARTA DENGAN PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR WILAYAH SRAGEN TENTANG PEMOTONGAN UANG Pensiun UNTUK ANGSURAN KREDIT Pensiun.**

B. Perumusan Masalah

Fokus penelitian adalah aspek yuridis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara para pihak. Peneliti pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dalam aspek yuridis yaitu hak dan kewajiban pihak KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (persero) kantor wilayah Sragen, dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi hukum dari perjanjian yang terjadi antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen dalam melakukan pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen tentang pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun?

C. Tujuan Penelitian

Secara lebih spesifik, tujuan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari perjanjian yang terjadi antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen dalam melakukan pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun.
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen tentang pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah serta untuk sumbangsih kepada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Dengan penelitian ini, hasilnya diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan studi-studi mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama, permasalahan dan jalan keluarnya.

- b. Memberikan bahan pertimbangan dan atau menambah kepustakaan atau sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.
2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan *normative*. Pendekatan *doctrinal* digunakan karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai hukum³ yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang. Jadi, dalam penyusunan skripsi ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan *doctrinal*, khususnya yang berupa penemuan hukum *in-concreto*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada

³ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Press, 1998, Hal. 71.

pertimbangan-pertimbangan, yaitu karena KSP Rukun Surakarta merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan hukum positif dalam menyediakan layanan simpan pinjam.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan mengenai konstruksi hukum dari perjanjian yang terjadi antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen dalam melakukan pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun. Dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen tentang pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun.

4. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data penulis diperoleh dari:

a. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yaitu yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi dokumen-dokumen perjanjian kerjasama, AD/ART KSP Rukun Surakarta, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Primer

Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden, yaitu pihak PT Pos Indonesia (persero) dan KSP Rukun Surakarta guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

6. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data *normative* kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari norma hukum positif. Caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu mengklasifikasikannya, kemudian dilakukan proses editing data, lalu membahasnya berdasarkan penafsiran yang dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif dan kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum in-concretonya.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Metode Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Jenis-jenis Perjanjian
 - 3. Asas-asas Perjanjian
 - 4. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 5. Subyek dan Obyek Perjanjian
 - 6. Wanperstasi dan Akibat Hukumnya
 - 7. Overmacht dan Akibat Hukumnya

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa

1. Pengertian Pemberian Kuasa
2. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa
3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa
4. Tangung jawab para pihak
5. Berakhirnya Pemberian Kuasa

C. Perjanjian Perwakilan

1. Konsep Perwakilan
2. Subjek hukum dalam perwakilan
3. Objek hukum dalam perwakilan
4. Perwakilan harta kekayaan yang bukan milik pengurus
5. Perwakilan harta bersama yang terikat

D. Tinjauan Tentang Jaminan dan Gadai

1. Pengertian Jaminan
2. Jenis-jenis Jaminan
3. Pengertian Gadai
4. Subyek dan Obyek Gadai
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai
6. Cara Terjadinya Gadai Atas Benda-benda Bergerak
Tak Bertubuh
7. Hapusnya Gadai

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pensiun

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
2. Masa Jabatan Pegawai Negeri Sipil
3. Pengertian Pensiun
4. Pengertian SK Pensiun

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian yang terjadi antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen dalam melakukan pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun.

B. Perlindungan hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara KSP Rukun Surakarta dengan PT Pos Indonesia (Persero) kantor wilayah Sragen tentang pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit pensiun.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN